CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL

Muhammad Rafif Al Rabani[1], Hudi Yusuf[2]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Karno, Karno Indonesia

Email: rafifalrabani@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana terorisme lintas batas negara menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum nasional maupun internasional karena kejahatan tersebut tidak hanya mengancam keamanan dan kedaulatan suatu negara, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas dan perdamaian dunia. Karakteristik tindak pidana terorisme yang bersifat transnasional memungkinkan pelaku melakukan perencanaan, pendanaan, perekrutan, hingga pelaksanaan aksi terorisme di berbagai negara, sehingga penanganannya tidak dapat sepenuhnya bergantung pada yurisdiksi teritorial suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan asas universalitas dan mekanisme ekstradisi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme lintas batas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, serta mengkaji bagaimana kedua instrumen tersebut dapat memperkuat kerja sama penegakan hukum antarnegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas universalitas memiliki urgensi dalam memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengancam kepentingan masyarakat internasional, sedangkan ekstradisi berperan sebagai instrumen kerja sama antarnegara untuk menyerahkan tersangka atau terpidana kepada negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili atau melaksanakan putusan pidana. Sinergi antara kedua instrumen tersebut diperlukan untuk mengatasi hambatan yurisdiksi, mencegah pelaku terorisme memanfaatkan perbedaan sistem hukum antarnegara, serta menghindari terbentuknya ruang aman bagi pelaku tindak pidana terorisme. Dengan demikian, penerapan asas universalitas dan ekstradisi perlu diperkuat melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan negara serta hak asasi manusia guna mewujudkan penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas yang efektif, adil, dan berkeadilan berdasarkan KUHP Nasional.

Kata Kunci: Asas Universalitas, Ekstradisi, Terorisme, Lintas Batas Negara, KUHP Nasional.

ABSTRACT

Cross-border terrorism is a serious crime that can threaten international security and peace. This crime is difficult to handle because terrorists can carry out their activities in

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

different countries, making cooperation between countries necessary to enforce the law. This study aims to explain the importance of applying the principle of universality and extradition in dealing with cross-border terrorism under Indonesia's National Criminal Code. This research uses a normative legal method by examining relevant laws, regulations, and legal theories. The results show that the principle of universality is important because it allows countries to take legal action against crimes that threaten the international community. Meanwhile, extradition helps countries hand over suspects or convicted criminals to another country so they can face legal proceedings. Therefore, applying both principles is essential to prevent terrorists from escaping justice by fleeing to other countries and to strengthen international cooperation in combating terrorism.

***Keywords**: Principle of Universality, Extradition, Terrorism, Cross-Border Crime, National Criminal Code.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu kejahatan serius yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Saat ini, tindakan terorisme tidak lagi terbatas pada wilayah satu negara karena pelaku dapat melakukan perencanaan, perekrutan anggota, pendanaan, hingga pelaksanaan aksi terorisme dengan melibatkan beberapa negara. Keadaan tersebut membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme menjadi lebih sulit, terutama ketika pelaku melarikan diri ke negara lain untuk menghindari proses hukum. [1]

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan kerja sama antarnegara serta penerapan prinsip hukum yang dapat mendukung pemberantasan tindak pidana terorisme lintas batas. Salah satu prinsip yang penting untuk dibahas adalah asas universalitas. Asas ini memungkinkan berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap seseorang yang berada di luar wilayah Indonesia apabila melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).[2]

Selain asas universalitas, ekstradisi juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas. Ekstradisi merupakan proses penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara lain untuk menjalani proses peradilan atau melaksanakan hukuman. Melalui mekanisme ini, pelaku tindak pidana tidak dapat dengan mudah menghindari pertanggungjawaban hukum hanya karena berada di luar wilayah negara tempat kejahatan dilakukan. Di Indonesia, ketentuan mengenai ekstradisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.[3]

---

[1] *United Nations – Office of Counter-Terrorism*

[2] 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.kstradisi merupakan proses penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara lain yang meminta penyerahan tersebut karena orang yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana atau telah dijatuhi pidana. JDIH Mahkamah Agung – UU Nomor 1 Tahun 1979

Kehadiran KUHP Nasional menjadi hal penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai pengaturan yurisdiksi atau kewenangan negara dalam menerapkan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Namun, penerapan asas universalitas dan ekstradisi masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama mengenai batas kewenangan negara, kerja sama internasional, serta hambatan yang mungkin muncul dalam proses penegakan hukum.[4]

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas pentingnya penerapan asas universalitas dan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas menurut KUHP Nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum pidana nasional dan hukum internasional serta pentingnya kerja sama antarnegara agar pelaku tindak pidana terorisme dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan asas universalitas dalam KUHP Nasional terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan lintas batas negara?

2. Apa saja kendala dan upaya penerapan asas universalitas dan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional?

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas dalam kerangka KUHP Nasional memerlukan penelaahan terpadu terhadap yurisdiksi ekstrateritorial, instrumen kerja sama internasional, dan metodologi penelitian hukum yang memadai Ingratubun 2022. Penulisan ilmiah dengan judul ini mencakup dimensi metodologis, urgensi yurisdiksi universal, serta peran strategis ekstradisi dalam menutup celah impunitas pelaku kejahatan internasional Montoya 2018

Penelitian dengan judul ini secara tepat menggunakan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal) yang berfokus pada analisis norma, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan Ingratubun 2022 A'yun 2021 Abdelkarim 2023 Pendekatan yang diterapkan mencakup *statute approach* untuk menelaah KUHP Nasional dan konvensi internasional terkait terorisme, serta *conceptual approach* guna membedah doktrin yurisdiksi universal dan ekstradisi Skandari 2024 Ingratubun 2022 Abdelkarim 2023 Selain itu, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) digunakan untuk melihat harmonisasi legislasi domestik dengan praktik negara lain dalam memberlakukan yurisdiksi pidana Adishi 2018 Riyako 2025

Bahan hukum yang dihimpun bersumber dari data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang pidana nasional dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder seperti literatur jurnal ilmiah dan dokumen hukum internasional Skandari 2024 Adishi 2018 Abdelkarim 2023 Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara analisis kualitatif deskriptif dengan penalaran hukum logis deduktif

[4] Pengaturan mengenai ekstradisi dalam pemberantasan terorisme juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik

untuk menguraikan kesenjangan regulasi serta urgensi penerapan asas universalitas dalam penegakan hukum pidana lintas batas Adishi 2018 Abdelkarim 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas Universalitas dalam KUHP Nasional terhadap Tindak Pidana Terorisme Lintas Batas

Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat melibatkan lebih dari satu negara. Perkembangan teknologi dan komunikasi membuat pelaku terorisme dapat melakukan perekrutan anggota, pengumpulan dana, penyebaran ideologi, hingga perencanaan aksi melalui jaringan internasional. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi negara dalam melakukan penegakan hukum, terutama ketika pelaku berada di luar wilayah negara tempat tindak pidana tersebut menimbulkan akibat. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang dapat memberikan kewenangan kepada negara untuk menangani kejahatan yang memiliki unsur lintas batas.[5]

Salah satu prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah asas universalitas. Asas universalitas merupakan prinsip yurisdiksi dalam hukum pidana yang memungkinkan suatu negara menerapkan hukum pidananya terhadap kejahatan tertentu yang memiliki kepentingan internasional, tanpa semata-mata bergantung pada tempat terjadinya tindak pidana maupun kewarganegaraan pelakunya. Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa terdapat kejahatan yang dianggap mengancam kepentingan masyarakat internasional sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai negara.[6]

Dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai asas universalitas terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pasal tersebut mengatur bahwa ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana Indonesia dalam keadaan tertentu dapat menjangkau perbuatan yang dilakukan di luar wilayah negara.

Penerapan asas universalitas menjadi penting untuk dikaji dalam pemberantasan tindak pidana terorisme karena kejahatan tersebut dapat melibatkan jaringan dan aktivitas yang melewati batas wilayah negara. Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana terorisme yang dilakukan di luar negeri secara otomatis dapat diproses berdasarkan asas universalitas. Penerapannya harus memperhatikan apakah tindak pidana tersebut memenuhi dasar hukum internasional dan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, Pasal 6 KUHP Nasional perlu dianalisis secara hati-hati agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas terhadap kewenangan Indonesia. Selain KUHP Nasional, pengaturan mengenai pemberantasan terorisme juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum khusus dalam penanganan tindak pidana terorisme, termasuk yang berkaitan dengan kerja sama internasional. Oleh sebab itu, penerapan asas universalitas perlu dipahami bersama dengan ketentuan khusus mengenai pemberantasan terorisme dan instrumen hukum internasional yang telah berlaku bagi Indonesia.[7]

[5] Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
[6] Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
[7] Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

Berdasarkan uraian tersebut, asas universalitas memiliki arti penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia karena memberikan dasar untuk membahas kewenangan negara terhadap kejahatan tertentu yang memiliki dimensi internasional. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan batas yurisdiksi, kepastian hukum, dan kedaulatan negara lain.

B. Urgensi Penerapan Asas Universalitas dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023

Untuk mengatasi keterbatasan asas teritorial dalam menghadapi kejahatan lintas batas, hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional modern mengenal asas universalitas (*universality principle*). Asas ini memberikan kewenangan kepada setiap negara di dunia untuk menangkap, menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan tertentu, terlepas dari kewarganegaraan pelaku, kewarganegaraan korban, maupun tempat di mana kejahatan tersebut dilakukan (*locus delicti*). [8]Urgensi penerapan asas universalitas didasarkan pada doktrin bahwa kejahatan tertentu merupakan musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*), yang mencakup kejahatan seperti pembantaian massal, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan terorisme internasional.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penguatan asas universalitas menemukan momentum pembaharuannya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP Nasional memberikan pengaturan yang lebih progresif mengenai perluasan berlakunya hukum pidana di luar wilayah Indonesia (yurisdiksi ekstrateritorial) terhadap tindak pidana yang mengancam kepentingan nasional maupun kejahatan universal yang diatur dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Urgensi penerapan asas ini dalam kasus terorisme terletak pada fungsi preventif dan represifnya: memberikan kepastian hukum bahwa tidak ada satu pun wilayah di muka bumi yang menjadi tempat aman bagi teroris. Jika pelaku terorisme internasional masuk atau ditemukan di wilayah Indonesia, aparat penegak hukum memiliki legitimasi penuh untuk mengambil tindakan hukum tanpa harus menunggu permintaan ekstradisi dari negara tempat kejahatan terjadi, demi melindungi keamanan global dan menegakkan keadilan universal.[9]

C. Kendala dan Upaya Penerapan Asas Universalitas dan Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Lintas Batas

Penerapan asas universalitas dan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah perbedaan sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Perbedaan tersebut dapat memengaruhi proses penanganan perkara, terutama ketika negara yang diminta melakukan ekstradisi memiliki persyaratan hukum yang berbeda dengan negara peminta. Akibatnya, proses penyerahan pelaku dapat membutuhkan waktu yang cukup lama dan melalui prosedur yang tidak sederhana.[10]

Kendala berikutnya berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan hukum di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia tidak dapat secara langsung menangkap seseorang yang berada di wilayah

[8] Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. (Lihat ketentuan umum terkait asas universalitas dan perluasan yurisdiksi ekstrateritorial).
[9] Kamil, M. Z. (2022). "Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Tantangan Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam KUHP Baru." *Jurnal Media Hukum*
[10] Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

negara lain tanpa memperhatikan hukum dan prosedur yang berlaku di negara tersebut. Dalam penerapan asas universalitas, kewenangan untuk menerapkan hukum pidana Indonesia tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh mengabaikan kedaulatan negara lain.

Selain itu, tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara tempat pelaku berada dapat menjadi hambatan dalam proses penyerahan. Walaupun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 memungkinkan ekstradisi dilakukan berdasarkan hubungan baik apabila tidak terdapat perjanjian, pelaksanaannya tetap bergantung pada ketentuan hukum dan keputusan negara yang diminta. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan diplomatik dan kepercayaan antarnegara memiliki pengaruh terhadap keberhasilan proses ekstradisi.[11]

Kendala lainnya adalah perbedaan pengaturan mengenai tindak pidana terorisme di setiap negara. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme menurut hukum suatu negara, tetapi belum tentu memiliki rumusan dan unsur tindak pidana yang sama di negara lain. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penyerahan pelaku, khususnya apabila negara yang diminta mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasionalnya.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan peningkatan kerja sama internasional, baik melalui perjanjian ekstradisi bilateral maupun kerja sama multilateral. Pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga diplomatik, dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan terorisme. Pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, serta koordinasi dalam proses penyidikan dapat membantu memperlancar penanganan perkara yang melibatkan lebih dari satu negara.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pemanfaatan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme. Kerja sama tersebut perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum nasional, perjanjian internasional, prinsip kedaulatan negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan asas universalitas dan ekstradisi tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus menjamin bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara sah dan adil.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kendala dalam penegakan hukum terorisme lintas batas tidak hanya berasal dari aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antarnegara dan perbedaan sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan asas universalitas perlu didukung dengan kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik agar penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dapat dilakukan secara lebih efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai urgensi penerapan asas universalitas dan ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas menurut KUHP Nasional, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang tidak hanya mengancam keamanan suatu negara, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap keamanan dan ketertiban internasional. Perkembangan jaringan terorisme yang mampu beroperasi lintas negara menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks, terutama ketika pelaku melarikan diri ke negara lain untuk menghindari proses hukum. Oleh

[11] Urgensi Asas Subsider pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

karena itu, diperlukan dasar hukum dan kerja sama internasional agar pelaku tidak mudah terlepas dari pertanggungjawaban pidana.

Pertama, penerapan asas universalitas memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk memberlakukan ketentuan pidana terhadap orang yang berada di luar wilayah Indonesia dan melakukan tindak pidana tertentu menurut hukum internasional. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 7 KUHP Nasional mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dan penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian internasional. Meskipun demikian, penerapan asas universalitas terhadap tindak pidana terorisme tidak dapat dilakukan secara otomatis terhadap seluruh perbuatan terorisme di luar negeri. Penerapannya tetap harus memperhatikan dasar hukum nasional, ketentuan hukum internasional, dan perjanjian internasional yang berlaku.

Kedua, ekstradisi menjadi instrumen penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap pelaku terorisme yang melarikan diri ke negara lain. Pengaturan mengenai ekstradisi terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Pasal 1 menjelaskan pengertian ekstradisi sebagai penyerahan seseorang oleh suatu negara kepada negara yang meminta untuk diadili atau menjalani pidana. Sementara itu, Pasal 2 mengatur bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan perjanjian, dan apabila belum terdapat perjanjian, ekstradisi tetap dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik apabila kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya. Pengaturan ini diperkuat oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa tindak pidana terorisme bukan merupakan tindak pidana politik serta dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ekstradisi dapat menjadi jalan bagi Indonesia untuk meminta penyerahan pelaku terorisme yang berada di negara lain agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Ketiga, penerapan asas universalitas dan ekstradisi masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, belum adanya perjanjian ekstradisi dengan negara tertentu, persoalan kedaulatan negara, serta perbedaan kepentingan politik dan diplomatik. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kerja sama internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Khususnya Pasal 42, pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional melalui ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan bentuk kerja sama lainnya berdasarkan perjanjian atau hubungan baik dengan memperhatikan asas resiprositas.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa asas universalitas dan ekstradisi memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme lintas batas negara. Asas universalitas berkaitan dengan dasar penerapan yurisdiksi pidana, sedangkan ekstradisi merupakan mekanisme penyerahan pelaku dari satu negara kepada negara lain. Keduanya penting untuk memperkuat penegakan hukum, mencegah pelaku terorisme memanfaatkan batas wilayah negara sebagai tempat berlindung, serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dengan tetap menghormati kedaulatan negara dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Devita Kartika Putri (2022) Urgensi Asas Subsider pada Pengaturan Asas Universal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ajie, B. W., Santoso, T., Nelson, F. M., Afriansyah, A., & Rusli, M. H. (2026). Extradition and mutual legal assistance in combating transnational terrorism financing: UNTOC and the 1999 Convention in Indonesia. Journal of Law and Legal Reform, 7(3)

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. (Lihat ketentuan umum terkait asas universalitas dan perluasan yurisdiksi ekstrateritorial).

wibowo, P. A. (2020). "Urgensi Asas Universalitas dalam Penegakan Hukum Terorisme Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 245–262.

Susanto, H. (2021). "Mekanisme Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 78–89.

Widodo, T. (2021). "Urgensi Penerapan Asas Universalitas dalam Penegakan Hukum Terorisme Lintas Negara". Jurnal Hukum Internasional, 8(3), 150-168.

Nimigan, S. (2019). The Malabo Protocol, the ICC and the Idea of “Regional Complementarity.” Journal of International Criminal https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jicj/mqz040

Pramono, B., & Larasati, A. (2022). Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Penanganan Menjadi Pelanggaran di Wilayah Perairan Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9(1), 343–351.

Tirtawati, S. (2021). Menilik Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Negara terhadap Kejahatan Perompakan di Laut Lepas Menurut Hukum Internasional. Al Daulah: Jurnal Hukum Dan Ketatanegaraan, 10(2), 111–122.

Burens, L. (2016). Universal Jurisdiction Meets Complementarity: An Approach towards a Desirable Future Codification of Horizontal Complementarity between the Member States of International Criminal Court. Criminal Law Forum, 27, 75–97. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10609-016-9272-9